

PENUNJUKAN – PENJUAL LELANG – BARANG MILIK NEGARA  
2025

Kpts 4 TAHUN 2025, 5 HLM.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PENUNJUKAN  
PENJUAL LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
MAGELANG TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan lelang Barang Milik Negara dipandang perlu menunjuk penjual lelang sehingga perlu menerapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Penunjukan Penjual Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Tahun 2025.
- UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2020, UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Permen Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020. Permen Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan Permen Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021, PKPU Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2023.
  - Keputusan ini menunjuk penjual lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Tahun 2025.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Januari 2025.
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang.